

**JURNAL**

**‘’ PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA TAHANAN RUMAH  
CHEN GUANG CHENG OLEH KEDUTAAN BESAR AMERIKA  
SERIKAT Di BEIJING’’**



**Diajukan oleh :**

**Ayu Indah Wulandari**

**NPM : 130511205**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL**

**“ PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA TAHANAN RUMAH CHEN  
GUANG CHENG OLEH KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT Di BEIJING”**



**Diajukan oleh :**

**Ayu Indah Wulandari**

**NPM**

**: 130511205**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 18 Juli 2017**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr.G.Sri Nurhartanto,S.H. LL.M**

**Mengetahui  
Dekan,**

**FX.Endro Susilo, S.H.,LL.M**

# “ PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA TAHANAN RUMAH CHEN GUANG CHENG OLEH KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT Di BEIJING”

Ayu Indah Wulandari  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[Amanevui97@gmail.com](mailto:Amanevui97@gmail.com)

## *Abstract*

*Asylum is the grant of protection granted by a State to an individual or more who requests it and the reason why the individual or individuals are protected is based on humanitarian, religious, racial, political, and so forth (refugee grounds; Ride on life) and Intervention is a form of state intervention on the affairs or sovereignty of another State.*

*The purpose of this study is to Know and understand the suitability between the grant of Diplomatic Asylum conducted by the United States Embassy to Chen Guang Cheng with the rules of Diplomatic Law and Knowing about the grant of Diplomatic Asylum given including the form of US Intervention to China or not.*

*The US embassy granted diplomatic asylum to house arrest Chen Guang Cheng and regarded the Chinese government as an intervention. Although the US Embassy grants Chen's diplomatic asylum and goes against the function of the Mission Building found in article 41, paragraph 3 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and its Optional Protocols, it is not a violation of International Law, as the US embassy does not offer directly to grant asylum to Chen, but Chen who requested asylum at the US Embassy. United States did in the granting of asylum to Chen could be categorized as a form of intervention. But it includes Positive Intervention. Positive interventions are interventions by other countries or world institutions that aim to uphold justice or human rights.*

*Keywords: Diplomatic Asylum, Intervention, International Law, Chen Guang Cheng*

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Chen Guang Cheng merupakan seorang pengacara tuna netra dan salah satu dari aktivis HAM di China yang paling terkenal yang dihukum karena terlalu lantang melawan kebijakan pemerintah sehingga Beliau dituntut oleh Pemerintah China dan ditahan empat tahun penjara karena merusak properti dan mengorganisir massa untuk mengganggu lalu lintas dan anggota keluarganya seringkali menderita pemukulan dan perlakuan brutal oleh pejabat setempat serta menerima hukuman sebagai tahanan rumah Guang cheng melarikan diri tahun 2010 dan Chen kemudian diketahui berhasil mencapai Beijing Pada tanggal 19 Mei 2012, beserta istri dan dua anak tiba di Bandara Newark.

Mereka didampingi dari Beijing oleh dua pejabat Departemen Luar Negeri AS

setelah mendapatkan suaka dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing pada tahun 2012, meskipun Amerika Serikat tidak mengakui secara resmi bahwa Chen meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan tidak memberitahukan keberadaan Chen saat itu. Pada kenyataannya Chen mendapatkan perlindungan dari Kedutaan Amerika Serikat selama enam hari. Ini hanya kasus kedua dari misi diplomatik asing memberikan perlindungan untuk pembangkang di China.

Liu Weimin menekankan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengulangi peristiwa tersebut dan hal yang dilakukan oleh Perwakilan Kedutaan Besar AS merupakan bentuk campur tangan AS terhadap masalah dalam negeri China dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh Pemerintah China. Kedutaan Besar AS di Beijing seharusnya menghargai hukum internasional dan hukum nasional negara China tersebut.

Tindakan yang dilakukan Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam memberikan suaka diplomatik dilakukan untuk melindungi HAM bagi Chen dan keluarganya dalam hukum internasional suatu negara mengizinkan seorang individu berada di wilayahnya dan tidak mengusirnya, maka individu tersebut akan mendapat perlindungan hukum internasional terhadap negara asing yang menerimanya dan individu tersebut juga tunduk pada hukum negara tersebut serta mencari Suaka Diplomatik kepada kedutaan negara lain untuk melindungi dirinya memang merupakan hak setiap individu dan hal ini telah diatur dalam Deklarasi Umum HAM.

Berdasarkan hal tersebut Chen memiliki hak untuk meminta suaka kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing. Tindakan Kedutaan Besar AS yang memberikan Suaka Diplomatik kepada Chen dapat menimbulkan persoalan diplomatik antara negara China dan Amerika Serikat karena Chen merupakan tahanan rumah China yang pada dasarnya hal ini merupakan permasalahan dari Negara China itu sendiri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat seharusnya menghormati kedaulatan Negara China tanpa mencampuri urusan Hukum Nasional negara tersebut serta menghormati Hukum Internasional.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah :

1. Apakah pemberian Suaka Diplomatik oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing kepada seorang tahanan rumah Chen Guan Cheng merupakan pelanggaran hukum diplomatik?
2. Apakah hal tersebut merupakan bentuk intervensi Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat China (RRC)?

## C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian antara pemberian Suaka Diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Chen Guang Cheng dengan aturan Hukum Diplomatik.

2. Mengetahui mengenai pemberian Suaka Diplomatik yang diberikan termasuk bentuk Intervensi Amerika Serikat kepada China atau tidak.

## D. Tinjauan Pustaka

Suaka (*Asylum*) adalah penganugerahan perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya (tempat mengungsi; tempat berlindung; menumpang hidup), sedangkan Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan.

Dalam hal suaka diplomatik Tempat-tempat suaka yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*) adalah sebagai berikut :

- a) Gedung dan pekarangan (*premises*) misi diplomatik atau konsuler.
- b) Rumah dinas kepala misi diplomatik atau konsuler Gedung (dan pekarangan, kalau ada) premises yang disediakan oleh Negara pemberi suaka yang lain dari yang tersebut a dan b di atas, dalam hal jumlah pencari suaka melebihi daya tampung tempat-tempat tersebut a dan b di atas;
- c) Pangkalan atau kamp militer;
- d) Kapal laut atau pesawat udara milik pemerintah yang digunakan untuk tujuan komersil.

suaka diplomatik terjadi dalam hal perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah Negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Tidak diganggu gugatnya Gedung Perwakilan Asing dapat mencegah penangkapannya secara paksa oleh penguasa setempat, tetapi saat ia meninggalkan gedung perwakilan tersebut maka ia akan kehilangan perlindungannya.

Berdasarkan ketentuan *Declaration On Territorial Asylum* yang disahkan oleh Majelis

Umum PBB pada sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- 1) Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu dapat ditolak atas dasar keamanan nasional rakyatnya.
- 2) Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui perantara dari negara tertentu dan PBB.
- 3) Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian dan buronan, Negara-negara lain haruslah menghormatinya.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights 1948* menyatakan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. *Article 14 Universal Declaration of Human Rights 1948* menentukan bahwa:
  - 1) *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*
  - 2) *This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*<sup>5</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 menyatakan hal yang berbeda berkaitan dengan larangan bagi Diplomat dalam memberikan Suaka Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Dan Protokol-Protokol Opsionalnya Pasal 41, menyatakan bahwa :

*Article 41*

- (1) *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*
- (2) *All official business with the receiving State entrusted to the mission by the*

*sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.*

- (3) *The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.*<sup>6</sup>

Dalam hal tersebut dinyatakan bahwa Gedung Missi tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsi-misi diplomatik.

Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Dan Protokol-Protokol Opsionalnya, menyatakan bahwa fungsi misi diplomatik, yaitu :<sup>7</sup>

1. The functions of a diplomatic mission consist, in:
  - (a) *Representing the sending State in the receiving State; Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
  - (b) *Negotiating with the Government of the receiving State;*
  - (c) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
  - (d) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Pada dasarnya dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pemberian Suaka Diplomatik.

Kenyataan bahwa hak untuk memberikan Suaka Diplomatik tidak diakui dalam Keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951 yaitu antara Kolombia dan Peru dan terutama tidak diakui dalam Konvensi Wina 1961.

Pandangan modern mengenai inviolabilitet dari Gedung Perwakilan Diplomatik cenderung menunjukkan, bahwa gedung tersebut dianggap sebagai bagian dari

wilayah negara tempat gedung tersebut terletak dan bahwa gedung tadi tidak diganggu gugat semata-mata untuk tujuan yang diperlukan bagi berlangsungnya Gedung Perwakilan itu secara efektif. Teori *Exterritoriality* dari Gedung Perwakilan Diplomatik sudah tidak mendapat dukungan. Hak suaka diplomatik tidak mempunyai dasar dalam hukum Internasional dan oleh karenanya tidak dapat diakui.<sup>10</sup>

Ketentuan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Dan Protokol-Protokol Opsionalnya menyatakan Gedung Missi, yaitu:<sup>11</sup>

- (1) *The Premises of The Mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
- (2) *The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*

## 2. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai hukum internasional khususnya di bidang Hukum Diplomatik.

#### 1) Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

##### (a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang terdiri dari Konvensi-Konvensi Internasional, Peraturan Perundang-undangan atau Perjanjian Internasional dengan topik yang diteliti, yaitu Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Tahanan Rumah Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing yang ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1961 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

##### (b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari lembaga, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### B. Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu untuk mempelajari dan menelaah peraturan dan norma hukum internasional, buku-buku dan artikel internet yang berhubungan dengan hukum diplomatik beserta aturan-aturan hukumnya berkaitan dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh dari pejabat perwakilan diplomatik, tugas dan fungsinya, suaka diplomatik, perbandingan dengan aturan hukum internasional lainnya, seperti HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Wawancara dengan Narasumber, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber yang dimaksud, yaitu :
  - a) Pejabat yang membidangi Pemberian Suaka Diplomatik dari Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, namun karena sesuatu hal pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak mau memberikan wawancara.
  - b) Pejabat yang membidangi persoalan hukum tentang Suaka dari Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, yakni :
    1. Anditya Utama Putra seorang Diplomat Junior.
    2. Dimas Amaliraditio bagian Direktorat Hukum Perjanjian Dan Politik Keamanan Internasional.

### C. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber yang akan dianalisis secara Kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Pemberian Suaka Terhadap Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing Ditinjau Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Berdasarkan kasusnya Chen Guang Cheng menjadi tahanan rumah akibat menentang kebijakan Pemerintah China, serta melarikan diri dari tahanan rumah tersebut dan Chen Guang Cheng dianggap sebagai buronan oleh Pemerintah China. Chen telah meminta suaka diplomatik kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing agar dapat terlindungi dari Pemerintah China yang mengejanya dan Kedutaan Besar AS menerima permintaan tersebut, namun tidak secara resmi (pemberian suaka secara diam-diam).

Pendapat Narasumber dari Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang pemberian suaka diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar AS kepada Chen, yaitu:

- a. Narasumber Anditya Utama Putra seorang Diplomat Junior dan Dimas Amaliraditio bagian Direktorat Hukum Perjanjian Dan Politik Keamanan Internasional menyatakan bahwa "Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak melanggar Hukum Internasional untuk memberikan Suaka kepada Chen, karena pihak Kedutaan Amerika tidak menawarkan secara langsung untuk memberikan suaka kepada Chen, melainkan Chen yang meminta suaka kepada Kedutaan AS. Berdasarkan hukum internasional pihak Kedutaan Besar AS tidak bisa menolak permintaan suaka diplomatik dari Chen dengan tidak dapat diganggu gugatnya Gedung Misi (*inviolability*) dan alasan

perlindungan terhadap orang yang teraniaya serta Chen sedang dalam pengejaran oleh Pemerintah China."

- b. Menurut narasumber Dimas Amalira Ditio menyatakan bahwa "berdasarkan hal ini Negara lain tidak dapat menentang hal tersebut termasuk Negara China dan mereka harus menghormati keputusan dari Kedutaan AS, sedangkan apabila pihak Kedutaan Besar AS yang menawarkan diri untuk memberikan Suaka kepada Chen, maka Kedutaan yang melanggar Hukum Internasional dan dapat dipersalahkan atas tindakannya tersebut yang melanggar kedaulatan dari Negara China (Negara Penerima) tersebut, pemerintahan China memiliki hak melakukan Ekstradisi apabila hal tersebut terjadi. Permintaan pemberian suaka tidak bisa ditolak karena adanya prinsip *non-refoulment* dan pemberian suaka tersebut belum tentu diakui oleh Negara lain. Memberikan pendapat tambahan bahwa "ada pertimbangan politik dari pihak kedutaan memberikan suaka diplomatik dan hal ini tidak menyebabkan putusya hubungan diplomatik, namun pemberian suaka ini dapat diprotes oleh Negara lain karena termasuk pemberian suaka kepada pelarian politik dan tidak alasan untuk menolak permintaan suaka tersebut.

Ketentuan hukum internasional tidak mengatur secara khusus tentang suaka diplomatik dan tidak diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Analisis tentang pemberian suaka diplomatic yang dilakukan oleh Kedutaan Besar AS kepada Chen Guang Cheng berupa :

- 1) Ketentuan *Article 14 Universal Declaration of Human Rights 1948* Pasal 14 menunjukkan adanya pemberian hak asasi kepada orang-orang yang meminta

suaka/pertolongan politik kepada orang yang dianggap telah melakukan kejahatan dinegara penerima ataupun mendapat pertentangan dari Negara-negara lain.

- 2) Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 di dalam Pasal 41 ayat (3) yang pada intinya Gedung Misi tidak boleh digunakan selain daripada fungsi misi diplomatik dan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961, tidak dinyatakan secara khusus tentang Pejabat Diplomatik memiliki tugas memberikan Suaka Diplomatik kepada orang asing, serta jika ingin memberikan perlindungan lebih diutamakan untuk warga negaranya sendiri (negara pengirim) bukan bagi warga negara penerima atau pihak lain dan tentu harus berdasarkan persetujuan antara pihak negara pengirim dan negara penerima.
- 3) Berbanding terbalik untuk Pasal 22 Konvensi Wina 1961 yang intinya menyatakan tentang tidak dapat diganggu gugatnya Gedung Missi, apabila Perwakilan Diplomatik memberikan Suaka Diplomatik kepada orang asing/penjahat maka hal tersebut harus dihormati oleh Negara lain karena kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Gedung Missi.
- 4) Berdasarkan pendapat Narasumber tentang pemberian suaka diplomatik dapat diperhatikan dari para pihaknya terlebih dahulu, serta pertimbangan atas pemberian suaka tersebut. Apabila berdasarkan pada HAM hal tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena itu demi alasan kemanusiaan dan bukan kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal di atas Pemberian Suaka Diplomatik tidak dapat disebut sebagai pelanggaran hukum internasional, apabila hal tersebut didasarkan pada ketentuan

Deklarasi Umum HAM menunjukkan adanya pemberian hak asasi kepada orang-orang yang meminta suaka/pertolongan politik dan orang tersebut dianggap telah melakukan kejahatan dinegara penerima ataupun mendapat pertentangan dari Negara-negara lain, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan pemberian suaka diplomatik berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (politik) dilihat dari situasi, jenis pelanggaran, seberapa darurat keadaan tersebut beserta alasan dari pihak yang memberikan dan menerima suaka.

#### B. Pemberian Suaka Terhadap Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing Ditinjau Dari Bentuk Intervensi.

Kasus Chen apabila melihat dari pemberian suaka yang diberikan oleh Kedutaan AS termasuk Intervensi atau tidak. Sebelumnya perlu diketahui tentang Intervensi, yang dikutip dari F.Sugeng yaitu :

“Mencampuri urusan Negara lain, yang disebut Intervensi, pada umumnya dilarang oleh hukum internasional, yang dilarang itu ialah intervensi yang bertentangan dengan kehendak dari Negara yang dicampuri dan mengurangi kedaulatan politik negara tersebut. Menurut Mahkamah Internasional, intervensi yang dilarang oleh Hukum Internasional ialah yang memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama intervensi berkaitan masalah yang termasuk urusan yang seharusnya diputuskan sendiri secara bebas oleh Negara yang dicampuri, yang kedua merupakan campur tangan kebebasan itu dilakukan dengan paksaan, terutama dengan kekerasan. Campur tangan yang tidak memenuhi dua syarat tersebut tidaklah termasuk Intervensi yang dilarang Hukum Internasional.”

Ketentuan umum lain tentang intervensi ada beberapa pengecualiannya, yang dianggap berhak mengadakan Intervensi menurut Hukum Internasional diantaranya, yaitu Intervensi Kolektif . Berdasarkan Piagam PBB, Intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan, keselamatan pribadi warga Negara di luar negeri, intervensi untuk mempertahankan diri dan intervensi pada Negara yang melakukan

pelanggaran berat atas Hukum Internasional terhadap Negara yang mengadakan intervensi. Piagam PBB tidak membenarkan intervensi yang dilakukan dengan ancaman dan kekerasan yang merugikan integritas wilayah atau kebebasan politik Negara yang diintervensi.

Kutipan jurnal John T.Chisholm tentang Chen Guang Cheng and Julian Assange : The Normative Impact of International Incidents On Diplomatic Asylum Law menjelaskan bahwa :

*‘‘Additionally, the norm-generating aspects of these incidents suggest that it is up to the country granting asylum to determine the nature of the offense, the appropriate reasoning for accepting requests, and the urgency of the situation. Finally, the host country is under no obligation to provide safe passage for the asylee out of its borders. Acceptance of these norms is important to ensuring that international law actually reflects how countries act in these situations.’’*

Hal ini menjelaskan pemberian suaka diplomatik dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dilihat dari situasi, jenis pelanggaran, seberapa darurat keadaan tersebut beserta alasan dari pihak yang memberikan dan menerima suaka.

Pendapat Narasumber Anditya Utama Putra, berpendapat bahwa Intervensi yang berdasarkan atas Hak Asasi Manusia/demi kepentingan orang lain tidak dapat dipersalahkan, apabila dirinya merasa terancam dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Terkait dengan hal itu Widodo, menyatakan suaka sebagai berikut :

‘‘Sampai saat ini suaka hanya diberikan oleh penguasa Negara atau kepala perwakilan diplomatik atau pejabat lain yang kompeten, khusus pada kasus-kasus kejahatan politik bukan kasus-kasus kriminal biasa. Dengan demikian, pelaku kejahatan biasa (nonpolitis) tidak lazim memperoleh suaka. Pemberian suaka, (baik suaka tersebut berkategori suaka territorial maupun ekstra territorial) hanya merupakan hak bagi Negara, bukan merupakan kewajiban Negara, sehingga jika suatu Negara atau kedutaan besar atau kapal perang tidak

dapat dipaksa oleh siapa pun untuk memberikan suaka pada seseorang atau sekelompok orang.’’

**Pada dasarnya meskipun Suaka Diplomatik tidak diakui sepenuhnya oleh Hukum Internasional, tetapi ada beberapa Negara yang mempraktikkan memberikan Suaka Diplomatik,**

Berdasarkan hal tersebut untuk kasus Pemberian suaka diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar AS kepada Chen Guang Cheng dapat dilakukan karena Chen melakukan kejahatan politik, yaitu melakukan pemberontakan karena tindakan pemerintahan China yang memberlakukan peraturan’’ satu anak cukup’’ dan aborsi, serta memperjuangkan hak atas tanah hal ini tidak termasuk kejahatan biasa.

Dalam dunia internasional masih ada negara-negara yang memberikan suaka diplomatik, pada umumnya memang tidak sepenuhnya diakui oleh hukum internasional dan negara-negara lain menentang keputusan pemberian suaka diplomatik ini. Pemberian suaka diplomatik tetap harus memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu atau alasan kuat untuk memberikan suaka diplomatik untuk mencegah terjadinya intervensi dan mencegah penyalahgunaan pemberian suaka diplomatik.

Beberapa pertimbangan biasa digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian suaka antara lain berdasarkan Hukum Internasional : Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas – asas, yaitu :

- 1) Larangan Pengusiran (*non expulsion*);
- 2) Larangan Pengembalian paksa ke negara asal (*non refolement*), termasuk penolakan diperbatasan (*rejection at the frontairs*);
- 3) Non extradisi pesuaka (*Asylee*);

Berdasarkan *Article 5 dan 14 Universal Declaration of Human Rights 1948* Pemahaman dari Pasal 5 tersebut, yaitu tentang larangan disiksa atau mendapatkan perlakuan serta hukuman yang kejam, hal ini sesuai dengan kasus Chen yang mendapat perlakuan kejam dari Pemerintah China, jika beralih pada alasan hukum ini dan pesuaka harus diterima oleh Negara apabila individu tersebut mengajukan permohonan dan Chen termasuk pelarian politik karena dianggap melakukan kejahatan politik.

Pada dasarnya Konvensi Wina Tahun 1961 Pasal 41 ayat (3) mengatur bahwa Gedung Perwakilan Diplomatik tidak boleh digunakan dengan cara tidak selaras dengan fungsi misi sebagaimana diatur dalam konvensi ini, atau aturan-aturan umum hukum internasional atau peraturan yang ditentukan oleh perjanjian khusus yang berlaku antara Negara penerima dan Negara pengirim.

Peraturan yang sangat samar ini secara politis dapat dipakai sebagai dasar memberi peluang bagi kantor perwakilan diplomatik untuk menyelenggarakan fungsi diluar kebiasaannya, asalkan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebiasaan internasional atau aktifitas tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh beberapa Negara. Umumnya pemberian suaka dalam kantor perwakilan diplomatik sering terjadi dan hal ini masih dianggap merupakan kebiasaan internasional, dalam praktik banyak Negara yang menganggap bahwa pemberian suaka tersebut dapat dilaksanakan.<sup>39</sup>

Dengan demikian pada umumnya Intervensi dalam hukum internasional dilarang karena merupakan campur tangan terhadap kedaulatan suatu Negara. Intervensi yang dilarang merupakan intervensi yang merugikan Negara yang diintervensikan. Dalam kasus Chen Guang Cheng tidak dapat dianggap bahwa Kedutaan Amerika Serikat turut ikut campur tangan terhadap urusan pemerintahan Negara China. Hal ini masih dianggap sebagai cerminan kebiasaan internasional, serta pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat memiliki pertimbangan, yaitu didasarkan pada HAM demi melindungi Chen yang merasa terancam dan teraniaya oleh Pemerintahan China, sehingga hal ini tidak melanggar aturan hukum internasional serta kedaulatan pemerintahan Negara China dan tidak dapat dianggap intervensi, serta Negara lain harus menghormatinya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus Chen Guang Cheng dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan suaka diplomatik kepada tahanan rumah Chen Guang Cheng tidak sejalan dengan pemanfaatan fungsi Gedung Misi Diplomatik dan hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol-Protokol Opsionalnya. Tindakan pemberian suaka tersebut bukan bentuk pelanggaran Hukum Internasional, karena pihak Kedutaan Amerika Serikat tidak menawarkan secara langsung untuk memberikan suaka kepada Chen, melainkan Chen yang meminta suaka kepada Kedutaan AS. Pihak Kedutaan AS tidak bisa menolak pihak tersebut dengan alasan perlindungan terhadap orang yang teraniaya, serta Chen sedang dalam pengejaran oleh Pemerintah China terutama karena takut akan disiksa dan merasa dirinya terancam.
2. Tindakan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam pemberian suaka kepada Chen Guang Cheng bukan termasuk bentuk intervensi, karena pada umumnya pemberian suaka dalam kantor perwakilan diplomatik sudah sering terjadi atau masih terjadi dalam masyarakat internasional. Tindakan pemberian suaka diplomatik ini bahkan dianggap sebagai bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional. Apabila pejabat diplomatik suatu negara memberikan suaka diplomatik tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada umumnya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan hal itu bukan dimaksudkan untuk campur tangan (intervensi) warga dalam negeri yang menerima.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

Dedi Supriyadi. 2011. *Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Edy Suryono, 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Solo : Penerbit Cv. Mandar Maju.

Roy. S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugeng Istanto, F. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung : Penerbit Alumni.

Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Bandung: Bp. Iblam

Starke, J.G. 1988. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

Syahmin, Ak. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Palembang : Rajawali Pers

Wagiman, S. Fil. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

Wasito. 1984. *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya : Laksbang Justitis.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Universal Declaration of Human Rights 1948*

*Convention On Territorial Asylum of 1954*

*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocols 1961*

## C. JURNAL DAN ARTIKEL

Lucia Ch. Tahamata, *Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*, Vol.17 No.2, April – Juni 2011.

Andrew Firdaus Sunarso Putra, *Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional Studi Tentang Kasus Perang Korea Tahun 1950-1953*. Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum Purwokerto, tahun 2015

Artikel; Iman Prihandono. *Pemberian Suaka Oleh Negara*, diunduh tanggal 1 Mei 2016.

## D. BERITA

Budi Fernando Tumanggor, 30 April 2012, di JaringNews.com, *Kedutaan AS Di Beijing Beri Suaka Pada Chen Guang Cheng*. Di <http://m.jaringnews.com/internasional/asia/14322/kedutaan-as-di-beijing-beri-suaka-pada-chen-guangcheng> diakses 01 September 2016

<http://www.truth-out.org/opinion/item/13667-a-tale-of-two-diplomatic-asylums-julian-assange-and->

chen-guangcheng diakses 09  
September 2016

E. WEBSITE

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kedutaan\\_besar](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kedutaan_besar) diakses tanggal 29  
Januari 2017

*Adzikira ibrahim*, Pengertian Intervensi  
dan beberapa jenisnya.  
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-intervensi-dan-beberapa-jenisnya/> diakses 19  
Mei 2017